



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 440/00246/KPTS/2017

### **TENTANG**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2016 - 2021**

#### **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, untuk mencapai visi misi Kota Depok diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- c. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana tercantum dalam huruf b telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa karo diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
  13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21 );
  14. Peraturan Walikota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok;
  15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;
  16. Keputusan Wali Kota Nomor 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019-2021;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016-2021.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada dictum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA DEPOK

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Lies Karmawati', with a long horizontal stroke extending to the right.

dr. N. Lies Karmawati, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19580816 198711 2 001

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
Nomor : 440/00246/kpts/2017  
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan  
Kota Depok Tahun 2016 - 2021**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN  
KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021**

1. Nama OPD : Dinas Kesehatan Kota Depok
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.  
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan.  
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ruang lingkup tugas.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Tatakelola Dinas Kesehatan yang Akuntabel	Predikat SAKIP Dinkes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Hasil Penilaian Sakip Dinas Kesehatan Kota Depok yang dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditentukan.</li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Depok</li> </ul>
		Unit Layanan terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Jumlah unit layanan yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi</li> <li>• Type Penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer (Yankesprim)</li> </ul>
2.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh Pelayanan Dinas Kesehatan dibagi Seluruh Pelayanan Dinas Kesehatan yang ada dikali seratus persen</li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Data : Dinas Kesehatan</li> </ul>
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Jumlah Kematian Ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan selama satu tahun.</li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Seksi Kesga dan Gizi</li> </ul>
		Angka Kematian Bayi (AKB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Jumlah Kematian Bayi usia dibawah 1 tahun selama satu tahun</li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Seksi Kesga dan Gizi</li> </ul>
		Tatanan Kota Sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Jumlah Tatanan yang memenuhi kriteria program kota sehat</li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Seksi Promosi Kesehatan</li> </ul>
		Prevalensi Gizi Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Jumlah Balita Gizi buruk dibagi Jumlah Balita yang ditimbang dikali seratus persen</li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Seksi Kesga dan Gizi</li> </ul>

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA DEPOK



dr. N. Lies Karmawati, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19580816 198711 2 001

